



**PENETAPAN**

**Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.AGM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang keliling Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang dilangsungkan diruang sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah antara

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir penum, 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Durian Demang, 16 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 02 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 1998 Pemohon I dan Pemohon II telah meangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Naib/imam di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Bahwa saat ijab qabul tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman, saksi nikahnya masing-masing bernama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahudin dan Sainul dengan maskawin berupa berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai, perjanjian perkawinan tidak ada;

3. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut, Pemohon I berstatus jejaka usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus prawan usia 18 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung kabupaten Bengkulu Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tercatat di Kanor urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung dan mendapatkan akta nikah yang sah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herman Bin Saharudin) dan Pemohon II (Wati Lestari Binti Usman ) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 1998 di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung  
Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Februari 2020, atas permohonan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 1709061011750001 tertanggal 03-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 1709065606790001 tertanggal 03-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode kode P.2; serta dilengkapi dengan beberapa surat sebagai lampiran sebagai berikut:
3. Asli Surat Keterangan Nomor:160/SKN/PN/2020, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak dinazegellen;
4. Asli Surat Keterangan (tentang belum terdaftar/tercatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: B-032/Kua.07.10.02/Ket.01/02/2020, tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Erwin Sukandi bin Wasir**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lbs-Lubuk Durian, Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah adik sepupu Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I bernama **Herman bin Saharudin**, adapun Pemohon II bernama **Wati Lestari binti Usman** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Penum dihadapan Naib/Imam Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 03 Februari tahun 2016;

Bahwa pada saat itu Saksi selaku adik sepupu dari Pemohon II hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang salah seorang adalah bernama Tahudin dan seorang lagi bernama Sainul;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat dua gram dibayar tunai;

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejak, adapun Pemohon II seorang gadis;

Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara buku nikahnya tidak keluar dan juga untuk kepentingan anaknya;

**2. Hasanudin bin M. Kasin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal kediaman di Jalan Lbs-Lubuk Durian No.25, Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I bernama **Herman bin Saharudin**, adapun Pemohon II bernama **Wati Lestari binti Usman** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Penum dihadapan Imam Desa Penum, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 1998 ;

Bahwa pada saat itu Saksi selaku paman dari Pemohon I hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang laki-laki dewasa, salah seorang adalah bernama Tahudin dan seorang lagi adalah Sainul;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat dua gram dibayar tunai;

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejaka, adapun Pemohon II seorang gadis;

Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan,

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara buku nikahnya tidak keluar dan juga untuk kepentingan anaknya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat, dan keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan adanya Kartu tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda (P-1) dan (P-2), bukti tersebut diperkuat lagi dengan dilampirkannya Asli Surat Keterangan tidak terdaptarnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penum mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warganya yang merupakan Pasangan suami istri yang telah menikah, namun surat keterangan pernikahan tersebut secara formil bukanlah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dari Kepala Desa) oleh sebab itu Surat tersebut secara formil tidak memenuhi syarat dijadikan sebagai alat bukti, namun secara materil Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai pasangan suami istri yang diakui telah menikah, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dipertimbangkan dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada 03 Februari 1998, dengan wali nikah ayah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Usman dengan maskawin berupa emas seberat dua gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tahudin dan Sainul, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandangi bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan dihadapan seorang Imam Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, serta dihadiri oleh banyak orang di Desa tersebut, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Saksi II juga hadir dalam acara akad nikah tersebut, sepengetahuan kedua Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat setempat yang berlaku, dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang telah karunia dua orang anak, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 1998 di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Usman**, ada dua orang saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama **Tahudin dan Sainul** serta mahar berupa emas seberat dua gram dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain dan/atau masyarakat setempat mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa emas seberat dua gram dibayar tunai, oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat setempat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahannya dan kepentingan anaknya, oleh sebab itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh I'anaatutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان

وصيغة

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Herman bin Saharudin** dengan Pemohon II **Wati Lestari binti Usman** yang dilaksanakan pada 3 Februari 1998 di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

dto

**Drs. Ramdan**

dto

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

Ketua Majelis,

dto

**Drs. Nasrulloh, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Hj. Nurmaini, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	330.000,00
4.	PNBP panggilan P I dan P II	: Rp	20.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)